



**PPID**

# **LAPORAN**

**PPID PEMBANTU**

**TAHUN 2022**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

## KATA PENGANTAR

Derasnya arus informasi yang diterima oleh publik pada saat ini, membuat pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang secara komprehensif mengatur kewajiban Badan Publik untuk memberikan akses informasi secara efisien.

Laporan ini disusun dengan tujuan memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dilaksanakan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan harapan keterbukaan informasi publik akan mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan tatakelola pemerintahan yang baik.

Kupang, Maret 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



**ONDY CHRISTIAN SIAGIAN, SE., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651219 199403 1 007

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                                  | i   |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                                      | ii  |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                                                    | iii |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                                                                   | iv  |
| BAB I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi<br>Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 .....        | 1   |
| BAB II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik PPID Pembantu<br>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT ..... | 5   |
| A. Pelayanan Informasi Publik .....                                                                                                   | 6   |
| B. Informasi yang Tersedia Berdasarkan Klasifikasi .....                                                                              | 15  |
| C. Jumlah Pemohon Informasi Publik .....                                                                                              | 18  |
| D. Survey Kepuasan Pelayanan Informasi Publik .....                                                                                   | 19  |
| BAB III. Penutup .....                                                                                                                | 21  |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Daftar Regulasi dan Kebijakan .....                                                                                      | 3  |
| Tabel 2. Penunjukan PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur .....                      | 14 |
| Tabel 3. Nilai Rata-rata, Mutu Pelayanan dan Peringkat Unsur Pelayanan Dinas<br>Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT ..... | 20 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Publik .....                               | 6  |
| Gambar 2. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi Publik .....                           | 7  |
| Gambar 3. SOP Pengelolaan Sengketa atas Informasi Publik .....                            | 8  |
| Gambar 4. SOP Penetapan dan Pemutahiran Daftar Informasi Publik .....                     | 9  |
| Gambar 5. SOP Pengujian Tentang Konsekuensi .....                                         | 10 |
| Gambar 6. SOP Pendokumentasian Informasi Publik .....                                     | 11 |
| Gambar 7. SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan .....                   | 12 |
| Gambar 8. Informasi Berkala Tahun 2022 .....                                              | 16 |
| Gambar 9. Informasi Serta Merta Tahun 2022 .....                                          | 17 |
| Gambar 10. Informasi Setiap saat Tahun 2022 .....                                         | 17 |
| Gambar 11. Pelayanan Publik di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan<br>Provinsi NTT ..... | 18 |



# **BAB I**

## **Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022**

## **Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggara negara yang baik.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan:

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi;
2. Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, dengan biaya ringan/proposional.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik pada pemohon informasi publik. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik, diperlukan adanya pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintahan provinsi Nusa Tenggara Timur.

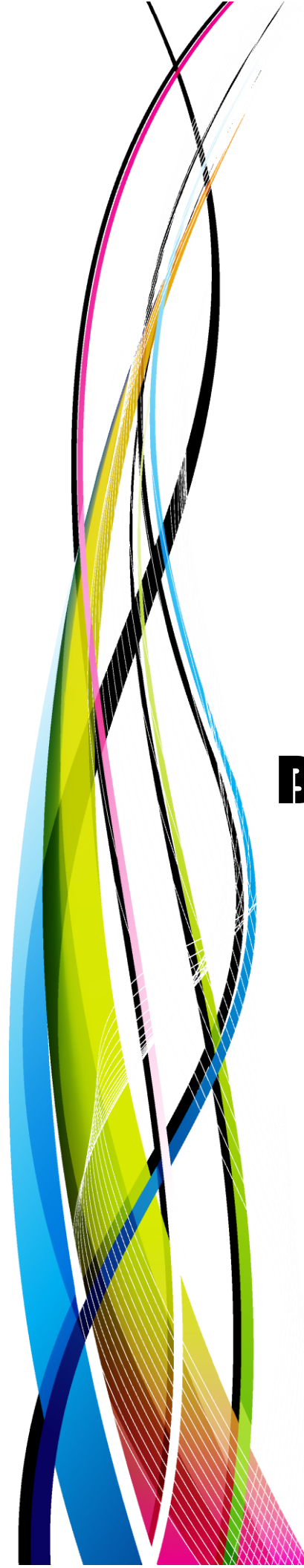
## Regulasi

| No. | Peraturan                                                                                    | Tentang                                                                                                       | Tahun Terbit |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.  | Undang-Undang Nomor 14                                                                       | Keterbukaan Informasi Publik                                                                                  | 2008         |
| 2.  | Peraturan Pemerintah Nomor 61                                                                | Pelaksanaan UU Nomor 14 tentang keterbukaan Informasi Publik                                                  | 2010         |
| 3.  | Peraturan Gubernur NTT Nomor 30 Tahun 2021                                                   | Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi NTT                                                  | 2021         |
| 4.  | Keputusan Gubernur NTT Nomor 37/KEP/HK/2015                                                  | Informasi Publik yang dikecualikandi Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT                                       | 2015         |
| 5.  | Keputusan Gubernur NTT Nomor 91/KEP/HK/2019                                                  | Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT                                                      | 2019         |
| 6.  | Keputusan Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT Nomor 067/093/Kominfo 2.1/KEP/2021               | Klasifikasi Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT                                     | 2021         |
| 7.  | Keputusan Gubernur NTT nomor 122/KEP/HK/2022                                                 | Pengelolaan Layanan Informasidan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur                                     | 2022         |
| 8.  | Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Nomor 188.4/36/DLHK1.1/22 | Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT TA 2022 | 2022         |

*Tabel 1 Daftar Regulasi dan Kebijakan*

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Pembantu melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, PPID Utama mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pembantu. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan dimumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta-merta.

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Utama bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID Utama sebagai informasi serta merta. Dengan ditetapkannya SOP terkait Layanan Informasi PPID dan Daftar Informasi Publik, diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan *Good Governance* di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.



## **BAB II**

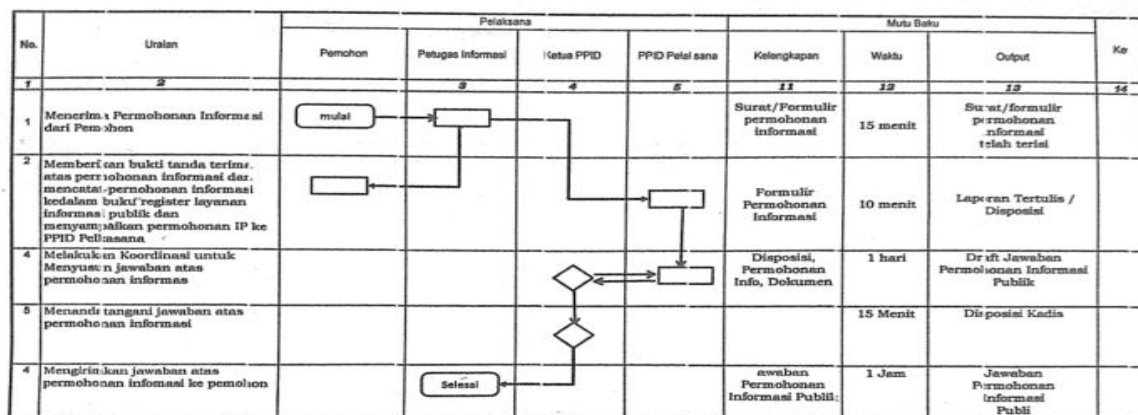
## Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

### A. Pelayanan Informasi Publik

#### 1. Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Informasi Publik

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirimkan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan prosedur operasional standar (*Standard Operating Procedure/SOP*) pelayanan informasi publik.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</b><br/><b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Nomor SOP<br>Tanggal Pembuatan<br>Tanggal Revisi<br>Tanggal Efektif<br>Disahkan oleh                                                                                                                                                                                                                                                                       | <br><b>KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT</b><br><b>ORDY CHRISTIAN SIAGIAN, S.E., M.Si</b><br>Pembina Tk. I<br>NIP. 19681219 199403 1 007 |
| <b>Dasar Hukum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Judul SOP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi Publik<br>5. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT |  | <b>Pengelolaan Permohonan Informasi Publik</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Keterkaitan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Kualifikasi pelaksana :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi Publik<br>2. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik<br>3. SOP Penanganan Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik<br>4. SOP Pengujian tentang Konsekuenasi<br>5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik<br>6. SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang dikecualikan                                                                                                                                                                                                     |  | 1. Memahami peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik<br>Memahami dan Memiliki kemampuan pendokumentasian, Teknologi Informasi dan Pelayanan Informasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pro.NTT<br>3. Memiliki Kemampuan dan Pengamalaran dalam hal informasi yang dikecualikan/rahasia |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Peralatan/perengkapan :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Pencatatan dan pendataan :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. ATK<br>2. Komputer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 1. Tanda Terima<br>2. Draf daftar informasi yang dikecualikan/rahasia yang ada dimasing masing SKPD                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Peringatan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | - SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya, apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan SOP lainnya akan terganggu.                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |

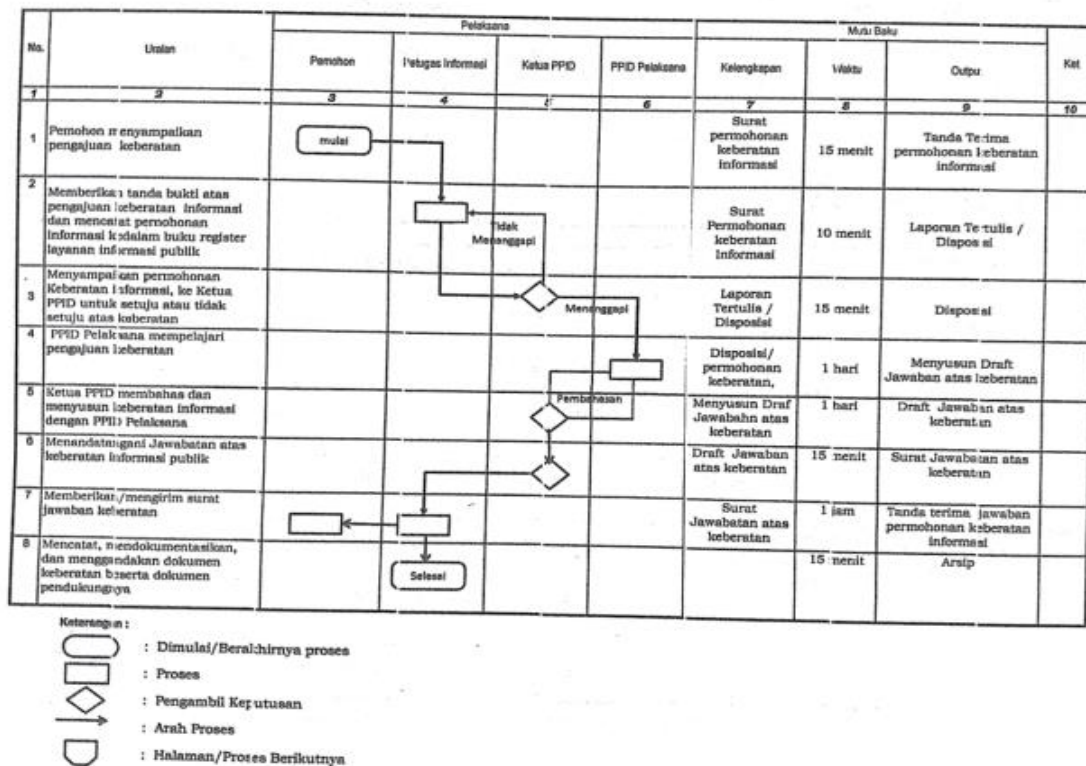


Keterangan :

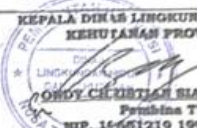
-  : Dimulai/Seakhirnya proses
-  : Proses
-  : Pengambil Keputusan
-  : Arah Proses
-  : Halaman/Proses Berikutnya

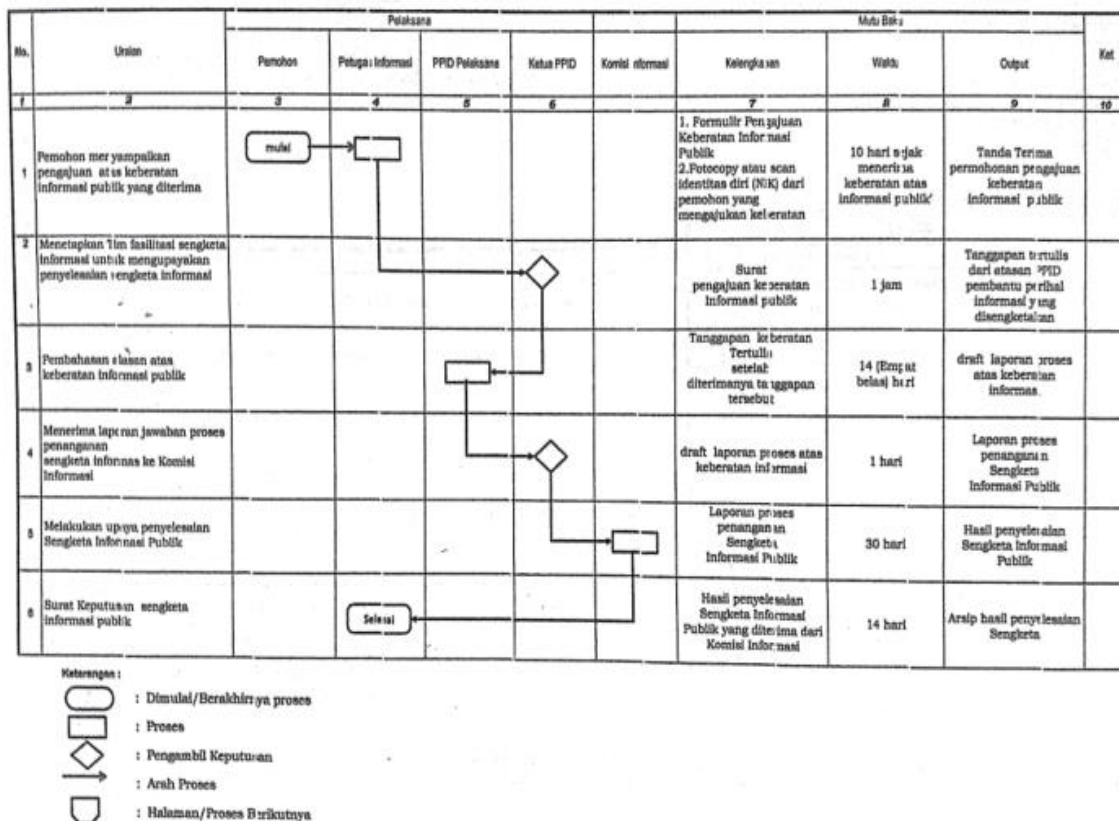
Gambar 1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Publik

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</b><br/><b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Nomor SOP<br>Tanggal Pembuatan<br>Tanggal Revisi<br>Tanggal Efektif<br>Disahkan oleh                                                                                                                                                                                                                                                                      | <br><b>KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT</b><br><b>ANDY CHRISTIAN SIAGIAN, S.E.M.Si</b><br>Pembina Tk. I<br>NIP. 14661219 199403 1 007 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Judul SOP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Pengelolaan Keberatan atas Informasi Publik</b>                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dasar Hukum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Kualifikasi pelaksana :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi Publik<br>5 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT |  | 1. Memahami peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik<br>Memahami dan Memiliki kemampuan pendokumentasian, Teknologi Informasi dan Pelayanan Informasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pro-NTT<br>3 Memiliki Kemampuan dan Pengamalaran dalam hal informasi yang dikecualikan/rahasia |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Keterkaitan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Peralatan/perengkapan :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Publik<br>2 SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik<br>3 SOP Penanganan Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik<br>4 SOP Pengujian tentang Konsekuensi<br>5 SOP Pendokumentasian Informasi Publik<br>6 SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang dikecualikan                                                                                                                                                                                                           |  | 1. ATK<br>2. Komputer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Peringatan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Pencatatan dan pendataan :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya, apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan SOP lainnya akan terganggu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | - Tanda Terima<br>- Draft daftar informasi yang dikecualikan/rahasia yang ada dimasing masing SKPD                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |



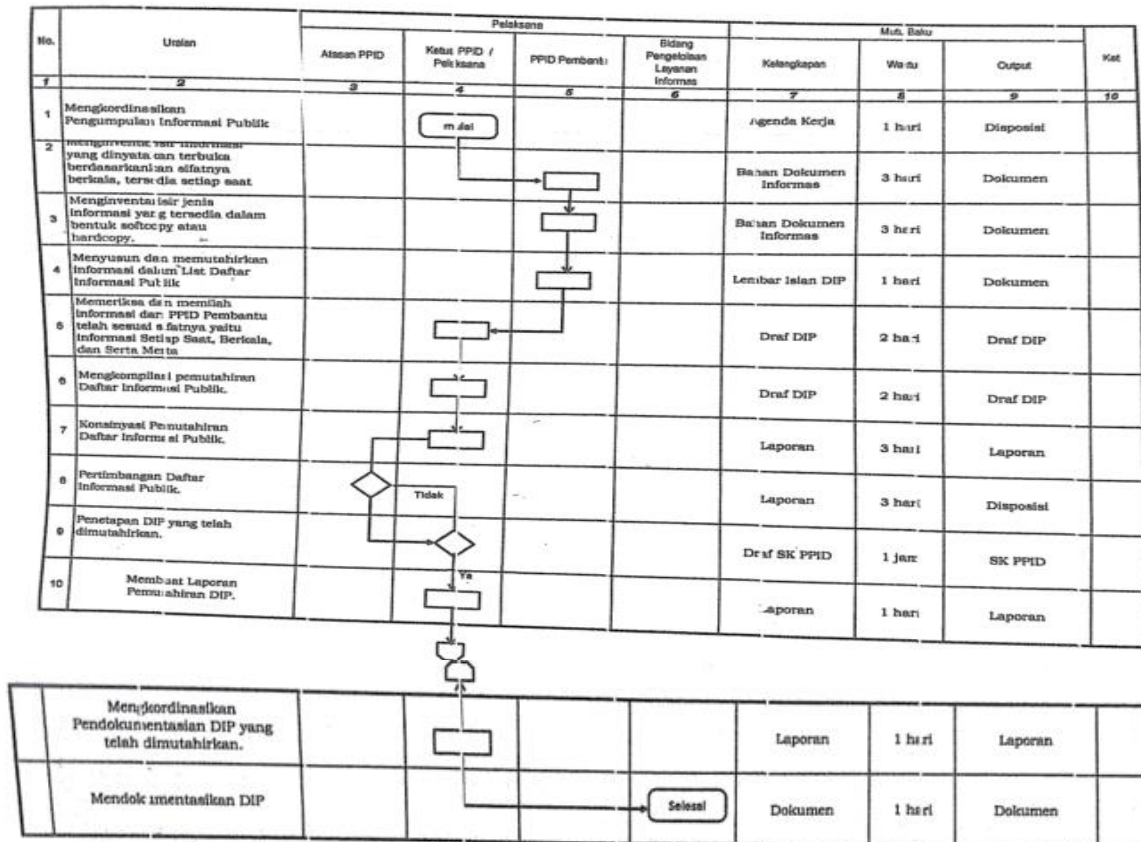
Gambar 2. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi Publik

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</b><br/><b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Disahkan oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <br><b>KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT</b><br><b>ANDY CHRISTIAN SIAGIAN, S.E., M.Si</b><br>Pembina Tk. I<br>HP. 14-661219 199400 1 007 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Judul SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Pengelolaan Sengketa atas Informasi Publik</b>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dasar Hukum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Kualifikasi pelaksana :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi Publik<br>5 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT |  | 1. Memahami peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik<br>Memahami dan Memiliki kemampuan pendokumentasian, Teknologi Informasi dan Pelayanan Informasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pro.NTT<br>3 Memiliki Kemampuan dan Pengalaman dalam hal informasi yang dikecualikan/rahasia |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Keterangan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Peralatan/perengkapan :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Publik<br>2 SOP Penanganan Keberatan atas Informasi Publik<br>3 SOP Penanganan Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik<br>4 SOP Pengujian tentang Konsekuenasi<br>5 SOP Pendokumentasian Informasi Publik<br>6 SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang dikecualikan                                                                                                                                                                                                    |  | 1. ATK<br>2. Komputer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Peringatan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Pencatatan dan pendataan :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya, apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan SOP lainnya akan terganggu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | - Tanda Terima<br>- Draft daftar informasi yang dikecualikan /rahasia yang telah dimasing masing SKPD                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |



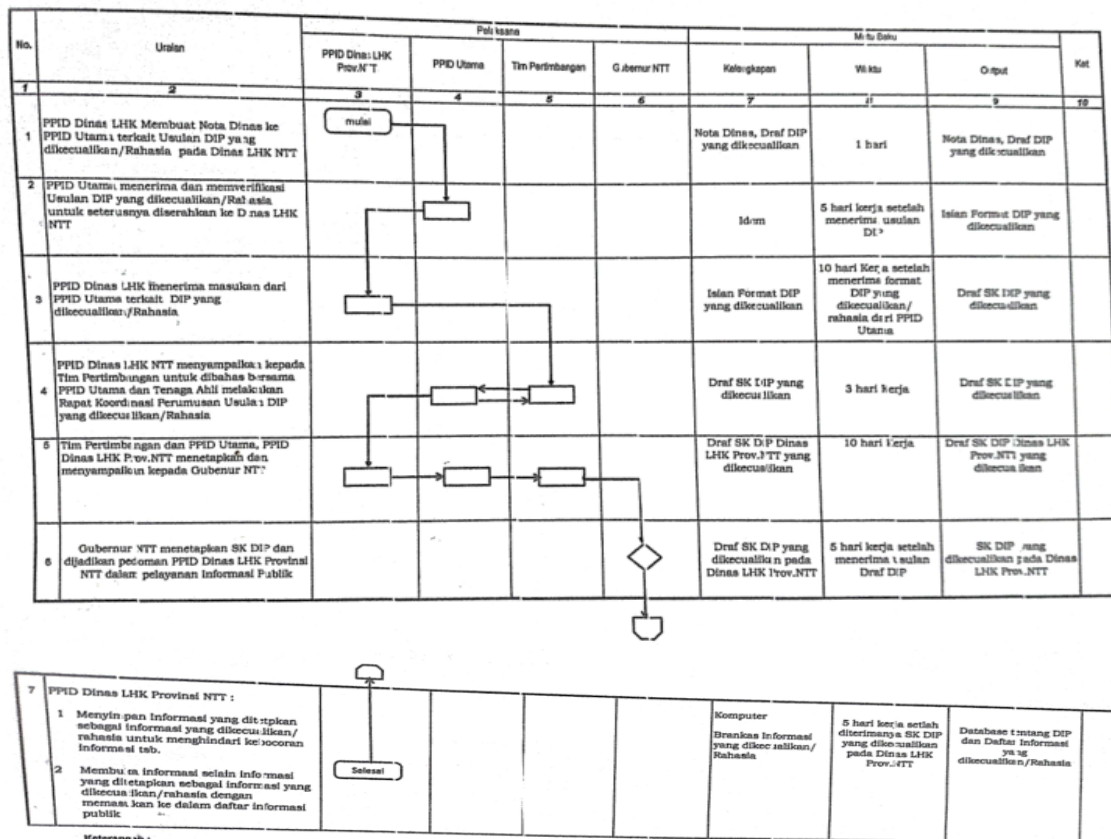
Gambar 3. SOP Pengelolaan Sengketa atas Informasi Publik

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <p align="center"><b>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</b><br/><b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Disahkan oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <br><b>KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT</b><br><b>OHNY CHRISTIAN SIAGAH, SE.M.Si</b><br>Pembina Tk. I<br>SIP. 19981219 199403 1 007                                                                                                          |  |
| <b>Judul SOP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Penetapan dan Pemutahiran Daftar Informasi Publik</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Dasar Hukum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Kualifikasi pelaksana :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi Publik<br>5 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT |  | 1. Memahami peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik<br>Memahami dan Memiliki kemampuan pendokumentasian, Teknologi Informasi dan Pelayanan Informasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pro.NTT<br>3 Memiliki Kemampuan dan Pengalaman dalam hal informasi yang dikecualikan/rahasia |  |
| <b>Keterkaitan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Peralatan /perlengkapan :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 1 SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Publik<br>2 SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik<br>3 SOP Pengujian tentang Konsekuen<br>4 SOP Pendokumentasian Informasi Publik<br>5 SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang dikecualikan                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 1. ATK<br>2. Komputer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Peringatan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Pencatatan dan pendataan :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| - SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya, apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan SOP lainnya akan terganggu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | - Tanda Terima<br>- Draft daftar informasi yang dikecualikan/rahasia yang ada dimasing masing SKPD                                                                                                                                                                                                                                                      |  |



Gambar 4. SOP Penetapan dan Pemutahiran Daftar Informasi Publik

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</b><br><b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Nomor SOP<br>Tanggal Pembuatan<br>Tanggal Revisi<br>Tanggal Efektif<br>Disahkan oleh                                                                                                                                                                                                                                                                          | <br><b>KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT</b><br><b>JOHNY CHRISTIAN SIAGIA, SE.M.Si</b><br>Pembina Tk. I<br>NIP. 19551219 199403 1 007 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Judul SOP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Pengujian tentang Konsekuensi</b>                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dasar Hukum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Kualifikasi pelaksana :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi Publik<br>5 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT |  | 1. Memahami peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik<br>2. Memahami dan Memiliki kemampuan pendokumentasian, Teknologi Informasi dan Pelayanan Informasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pro. NTT<br>3. Memiliki Kemampuan dan Pengalamian dalam hal informasi yang dikecualikan/rahasia |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Keterkaitan:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Peralatan/perengkapan :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Publik<br>2 SOP Pengawasan Sengketa Informasi Publik<br>3 SOP Pendokumentasian Informasi Publik<br>4 SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang dikecualikan<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 1. ATK<br>2. Komputer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Peringatan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Pencatatan dan pendataan :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya, apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan SOP lainnya akan terganggu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | - Tanda Terima<br>- Draft daftar informasi yang dikecualikan/rahasia yang ada dimasing masing SKPD                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |

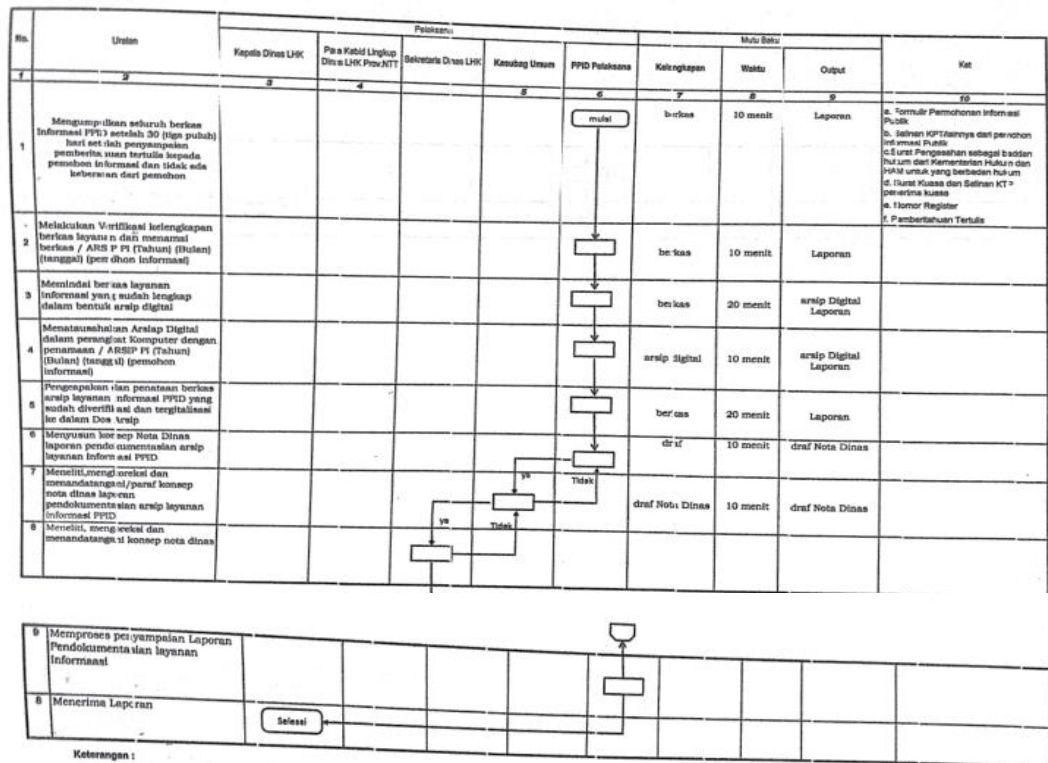


Keterangan :

-  : Dimulai/Berakhirnya proses
-  : Proses
-  : Pengambil Keputusan
-  : Arah Proses
-  : Halaman/Proses Berikutnya

Gambar 5. SOP Pengujian Tentang Konsekuensi

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p align="center"><b>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</b><br/><b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nomor SOP         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tanggal Pembuatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tanggal Revisi    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tanggal Efektif   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Disahkan oleh     | <br><b>KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT</b><br>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN<br><b>Y. GENDY CHRISTIAN SIAGIAN, SE.M.Si</b><br>Pembina Tk. I<br>NIP. 19651219 199403 1 007 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Judul SOP         | <b>Pendokumentasian Informasi Publik</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dasar Hukum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi Publik<br>5. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kualifikasi pelaksana :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. Memahami peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik<br>Memahami dan Memiliki kemampuan pendokumentasian, Teknologi<br>2. Informasi dan Pelayanan Informasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pro. NTT<br>3. Memiliki Kemampuan dan Pengalaman dalam hal informasi yang dicekualikan/rahasia                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Keterkaitan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Publik<br>2. SOP Pengawasan Sengketa Informasi Publik<br>3. SOP Pengawasan Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik<br>4. SOP Pengujian tentang Konsekuensi<br>5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang dicekualikan<br>6.                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Peralatan/perlengkapan :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. ATK<br>2. Komputer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Peringatan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya, apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan SOP lainnya akan terganggu.<br>- Pencatatan dan pendataan :<br>- Tanda Terima<br>- Draft daftar informasi yang dicekualikan/rahasia yang ada di masing S/CPD                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

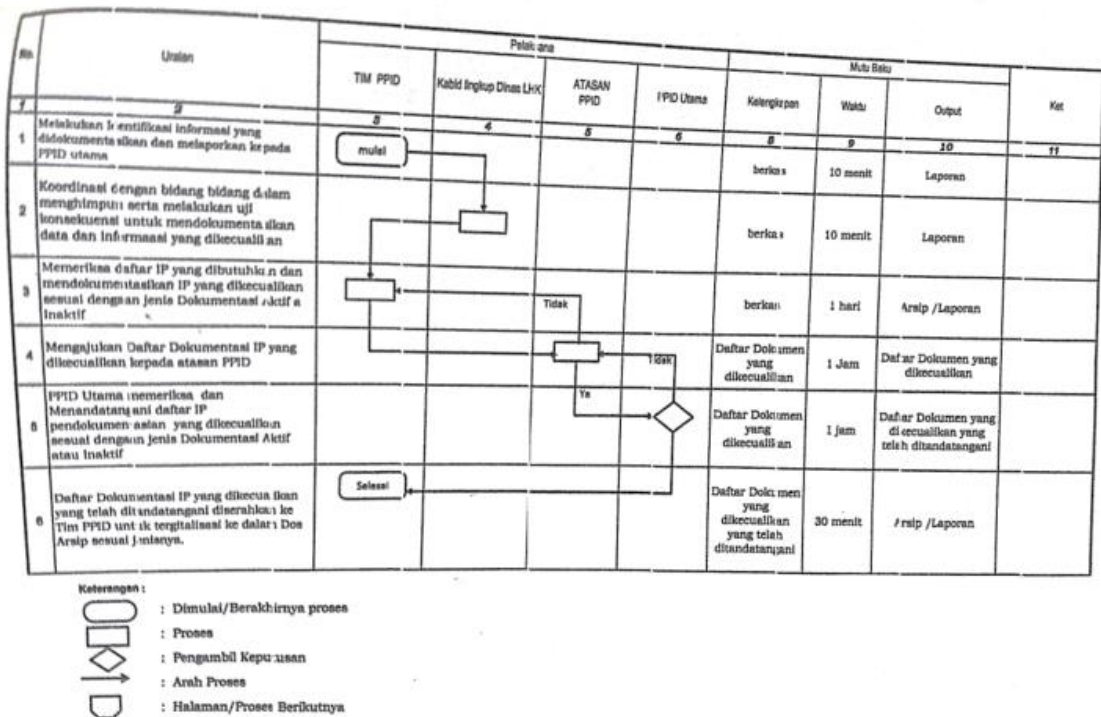


**Keterangan :**

 : Dimulai/Berakhirnya proses  
 : Proses  
 : Pengambil Keputusan  
 : Arah Proses  
 : Halaman/Proses berikutnya

Gambar 6. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</b><br/><b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Disahkan oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br><b>KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT</b><br><b>ORDY CHRISTIAN SIAGIAN, S.E.M.Si</b><br>Persbina Tk. I<br>NIP. 19561219 199403 1 007 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Judul SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pendokumentasian Informasi Publik yang dikecualikan                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dasar Hukum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Kualifikasi pelaksana :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi Publik<br>5 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT |  | 1. Memahami peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik<br>Memahami dan Memiliki kemampuan pendokumentasian, Teknologi<br>2. Informasi dan Pelayanan Informasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pro.NTT<br>3. Memiliki Kemampuan dan Pengalaman dalam hal informasi yang dikecualikan/rahasia |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Keterkaitan:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Peralatan/perengkapan :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Publik<br>2 SOP Perancangan Sengketa Informasi Publik<br>3 SOP Perancangan Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik<br>4 SOP Pengujian tentang Konsekuenasi<br>5 SOP Pendokumentasian Informasi Publik<br>6                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 1. ATK<br>2. Komputer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Peringatan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Pencatatan dan pendataan :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya, apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan SOP lainnya akan terganggu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | - Tanda Terima<br>- Draft daftar informasi yang dikecualikan/rahasia yang ada dimasing masing SKPD                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |



Gambar 7. SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan

## **2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Permohonan yang masuk melalui aplikasi PPID Pembantu akan langsung ditindaklanjuti oleh operator PPID Pembantu, namun apabila permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih mendalam atau detail maka akan diteruskan ke Pimpinan OPD untuk ditindaklanjuti. Untuk pemohon informasi yang langsung datang ke kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur akan dilayani di tempat yang telah disediakan.

Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dibentuk Inovasi Pojok Integritas berdasarkan SK. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 188.4/71A/DLHK.1.1/2022. Pojok Integritas dibangun sebagai bagian dari Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Publik yang lebih baik dimana Masyarakat umum, Instansi Negeri atau Swasta (individu atau kelompok) dapat melakukan Konsultasi dan Pengaduan, Perijinan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pertimbangan Teknis, Permintaan Bibit Tanaman Kehutanan dan semua yang berkaitan dengan Tugas dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Waktu operasional layanan informasi yang dilaksanakan di Pojok Integritas Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dimulai pada Pukul 09.00 Wita s.d 15.00 Wita, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya. Pemohon informasi juga dapat menggunakan aplikasi PPID Pembantu dan media sosial Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT seperti Facebook, Instagram dan Twitter.

## **3. Sumber Daya Manusia**

Selain sarana dan prasarana, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memiliki SDM yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 188.4/36/DLHK1.1/22 tanggal 12 April 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

| NO. | JABATAN DALAM PPID                                                    | JABATAN DALAM DINAS                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                     | 3                                                                                |
| 1.  | Atasan PPID Pembantu                                                  | Kepala Dinas                                                                     |
| 2.  | PPID Pembantu/ Ketua                                                  | Sekretaris Dinas                                                                 |
| 3.  | Sekretaris PPID Pembantu                                              | Kepala Sub Bagian Program Data dan Evaluasi                                      |
| 4.  | Bidang dan Sekretariat Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi |                                                                                  |
|     | Koordinator                                                           | Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan                                           |
|     | Anggota                                                               | Staf Bidang Penataan dan Pemanfaatan                                             |
| 5.  | Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi                            |                                                                                  |
|     | Koordinator                                                           | Kepala Bidang Pembinaan                                                          |
|     | Anggota                                                               | Staf Bidang Pembinaan                                                            |
| 6.  | Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi                                  |                                                                                  |
|     | koordinator                                                           | Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan                                      |
|     | Anggota                                                               | Staf Bidang Pengendalian dan Perlindungan                                        |
| 7.  | Sekretariat                                                           |                                                                                  |
|     | Koordinator                                                           | Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial |
|     | Anggota                                                               | Staf Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial   |

Tabel 2. Penunjukan PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur

#### 4. Daftar Informasi Publik

Derasnya arus informasi yang diterima oleh publik saat ini membuat pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi.

Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai Badan Publik, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta-merta. Untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat, diperlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu mengisi formulir permohonan informasi dan identitas diri yang diperlukan. Proses permohonan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat melalui *website* PPID Provinsi NTT (<http://ppidutama.nttprov.go.id>).

#### B. Informasi yang Tersedia Berdasarkan Klasifikasi

##### 1. Daftar Informasi Publik yang Diumumkan Secara Berkala :

- a. Informasi tentang Profil Badan Publik dan Profil Kepala Dinas;
- b. Ringkasan informasi tentang program/kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkungan badan publik;
- c. Informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik berupa narasi realisasi program dan kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan;
- d. Ringkasan akses informasi publik;
- e. Ringkasan tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;
- f. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi;
- g. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Nusa Tenggara Timur x Download file | iLovePDF x +

← → ↻ ppidutama.nttprov.go.id/document 67% ☆

PPID NUSA TENGGARA TIMUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT

Semua Dokumen

Cari dokumen...

Cetak

| NOMOR | JUDUL                                                                      | JENIS                     | KATEGORI | PENERBIT                                                             | ACTION                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Buku Kaidedokop DLHK 2022                                                  | Informasi Kinerja         | Berkala  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT<br>18 January 2023 | Urahan <a href="#">Kopas</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a> |
| 2     | LKP Dinas LHK Provinsi NTT Tahun 2021                                      | Informasi Kinerja         | Berkala  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT<br>02 June 2022    | Urahan <a href="#">Kopas</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a> |
| 3     | Struktur Organisasi UPT KPH DLHK Provinsi NTT                              | Profil Badan Publik       | Berkala  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT<br>15 March 2021   | Urahan <a href="#">Kopas</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a> |
| 4     | Struktur Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan DLHK Provinsi NTT          | Profil Badan Publik       | Berkala  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT<br>15 March 2021   | Urahan <a href="#">Kopas</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a> |
| 5     | Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Provinsi NTT | Profil Badan Publik       | Berkala  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT<br>15 March 2021   | Urahan <a href="#">Kopas</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a> |
| 6     | Curriculum vitae Kepala Dinas LHK Provinsi NTT                             | Profil Badan Publik       | Berkala  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT<br>15 March 2021   | Urahan <a href="#">Kopas</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a> |
| 7     | LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN DLHK 2020 revisi Februari            | Informasi Kinerja         | Berkala  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT<br>15 March 2021   | Urahan <a href="#">Kopas</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a> |
| 8     | LKP 2020 DLHK                                                              | Informasi Kinerja         | Berkala  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT<br>15 March 2021   | Urahan <a href="#">Kopas</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a> |
| 9     | Rencana Umum Pengadaan Dinas LHK Provinsi NTT Tahun 2022                   | Pengadaan barang dan jasa | Berkala  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT<br>26 April 2022   | Urahan <a href="#">Kopas</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a> |
| 10    | LKP Dinas LHK Provinsi NTT Tahun 2021                                      | Informasi Kinerja         | Berkala  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT<br>26 April 2022   | Urahan <a href="#">Kopas</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a> |

Showing 1 to 10 of 25 entries 10 items per page Previous 1 2 3 Next

Windows taskbar: 10:30 AM 3/21/2023

Nusa Tenggara Timur x Download file | iLovePDF x WhatsApp x +

← → ↻ ppidutama.nttprov.go.id/document 67% ☆

PPID NUSA TENGGARA TIMUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT

Semua Dokumen

Cari dokumen...

Cetak

| NOMOR | JUDUL                                                                                    | JENIS                | KATEGORI | PENERBIT                                                            | ACTION                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 11    | Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur    | Profil Badan Publik  | Berkala  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT<br>15 March 2021  | Urahan <a href="#">Kopas</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a> |
| 12    | Laporan Keuangan Dinas LHK Provinsi NTT Tahun 2021                                       | Laporan Keuangan     | Berkala  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT<br>03 June 2022   | Urahan <a href="#">Kopas</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a> |
| 13    | Laporan Pelaksanaan Lisensi Komisi Penilai Andal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 | Program dan Kegiatan | Berkala  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT<br>06 July 2022   | Urahan <a href="#">Kopas</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a> |
| 14    | LPPD Dinas LHK Provinsi NTT Tahun 2021                                                   | Informasi Kinerja    | Berkala  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT<br>20 July 2022   | Urahan <a href="#">Kopas</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a> |
| 15    | Podcast Klik Daun Dinas LHK Provinsi NTT                                                 | Informasi Kinerja    | Berkala  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT<br>28 July 2022   | Urahan <a href="#">Kopas</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a> |
| 16    | Podcast Klik Daun Dinas LHK Provinsi NTT                                                 | Informasi Kinerja    | Berkala  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT<br>02 August 2022 | Urahan <a href="#">Kopas</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a> |

Gambar 8. Informasi Berkala Tahun 2022

## 2. Daftar Informasi Publik yang Diumumkan Secara Serta Merta

- Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
- Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
- Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

|    |                                                                                            |                      |             |                                                                     |                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | PODCAST-TALKSHOW BINMAS TURANGGA-Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah NTT | Program dan Kegiatan | Serta Merta | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT<br>22 August 2022 | <a href="#">Ubah</a> <a href="#">Hapus</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a> |
| 18 | SK. PPID Pembantu Dinas LHK Provinsi NTT                                                   | Regulasi             | Serta Merta | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT<br>13 July 2022   | <a href="#">Ubah</a> <a href="#">Hapus</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a> |
| 19 | Tabel Luas KAHUTATA Pada 22 Kabupaten/Kota di NTT                                          | Program dan Kegiatan | Serta Merta | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT<br>09 August 2022 | <a href="#">Ubah</a> <a href="#">Hapus</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a> |

Gambar 9. Informasi Serta Merta Tahun 2022

## 3. Daftar Informasi Publik yang Diumumkan Secara Setiap Saat

- Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan;
- Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya dan laporan penataan izin yang diberikan;
- Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya.

| PPID NUSA TENGGARA TIMUR                          |                                                   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT |                |                                                                    |                                                                                            |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT |                                                   | Semua Dokumen                                     |                |                                                                    |                                                                                            |
| NOMOR                                             | JUDUL                                             | JENIS                                             | KATEGORI       | PENERBIT                                                           | ACTION                                                                                     |
| 21                                                | SPP LIPTO LABORATORIUM LINGKUNGAN                 | Laporan dan prosedur akses informasi              | Setiap Saat    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT<br>05 July 2022  | <a href="#">Ubah</a> <a href="#">Hapus</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a> |
| 22                                                | Rencana Kerja Dinas LHK Provinsi NTT Tahun 2022   | Program dan Kegiatan                              | Setiap Saat    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT<br>25 April 2022 | <a href="#">Ubah</a> <a href="#">Hapus</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a> |
| 23                                                | Rencana P-Dinas LHK Provinsi NTT 2018 - 2023      | Program dan Kegiatan                              | Setiap Saat    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT<br>25 April 2022 | <a href="#">Ubah</a> <a href="#">Hapus</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a> |
| 24                                                | Rencana Umum Pengadaan DLHK 2021                  | Pengadaan barang dan jasa                         | Setiap Saat    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT<br>16 March 2021 | <a href="#">Ubah</a> <a href="#">Hapus</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a> |
| 25                                                | Media Sosial Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Informasi Kinerja                                 | Setiap Saat    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT<br>28 April 2022 | <a href="#">Ubah</a> <a href="#">Hapus</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a> |
| Showing 21 to 25 of 25 entries                    |                                                   | 10                                                | Items per page | Previous 1 2 3 Next                                                |                                                                                            |

Gambar 10. Informasi Setiap saat Tahun 2022

### C. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama Tahun 2022, PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT tidak memperoleh laporan permohonan informasi yang masuk secara online melalui Website PPID utama. Pelayanan permohonan informasi lebih banyak dilakukan secara Offline, dimana pemohon informasi datang langsung ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memperoleh informasi dan dilayani di tempat yang telah disediakan (Pojok Integritas), dengan pelayanan Informasi yang diberikan berkaitan dengan Tugas dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain :

1. Konsultasi dan Pengaduan terkait Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Perijinan Lingkungan dan Kehutanan;
3. Pertimbangan Teknis dan
4. Permintaan Bibit Tanaman Kehutanan.



Gambar 11. Pelayanan Publik di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT

#### D. Survey Kepuasan Pelayanan Informasi Publik

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat melalui Kuesioner dengan link "<https://bit.ly/SurveykepuasanDLHK>" untuk mengukur kualitas pelayanan publik dan sekaligus menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil dari survei ini diharapkan memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT.

##### 1. Jumlah Responden

Kuesioner dari responden yang terkumpul melalui link Google Form "<https://bit.ly/SurveykepuasanDLHK>" adalah sebanyak 42 responden yang terdiri dari :

|                      |                     |      |       |
|----------------------|---------------------|------|-------|
| - Jenis Kelamin      | : Laki-Laki         | : 17 | Orang |
|                      | : Perempuan         | : 25 | Orang |
| - Tingkat Pendidikan | : SD                | : 0  | Orang |
|                      | : SMP               | : 0  | Orang |
|                      | : SMA               | : 14 | Orang |
|                      | : D3                | : 1  | Orang |
|                      | : S1                | : 16 | Orang |
|                      | : S2                | : 11 | Orang |
| - Pekerjaan          | : S3                | : 0  | Orang |
|                      | : Pelajar/Mahasiswa | : 10 | Orang |
|                      | : PNS               | : 21 | Orang |
|                      | : Swasta            | : 10 | Orang |
|                      | : TNI/POLRI         | : 1  | Orang |
|                      | : Lainnya           | : 0  | Orang |

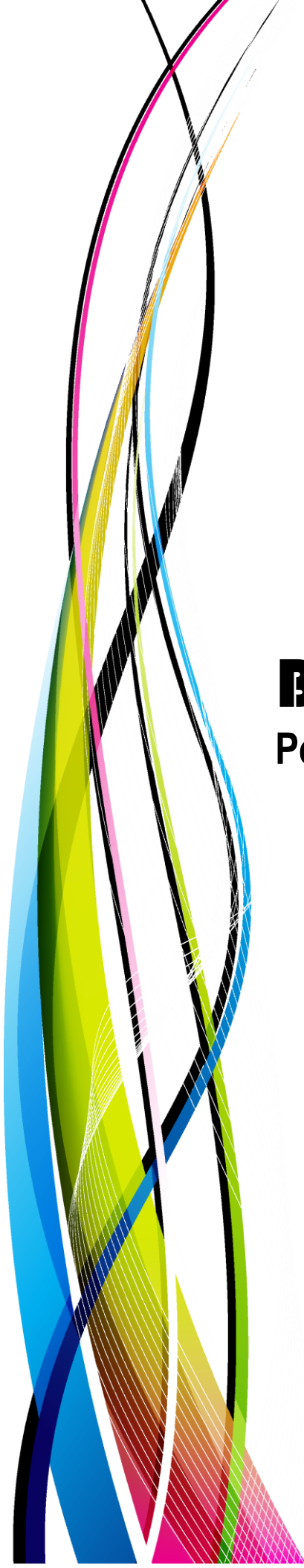
## 2. Hasil Survey

Dari 42 (empat puluh dua) responden yang telah diminta pendapat mengenai pengalamannya dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, nilai rata-rata per unsur pelayanan adalah sebagai berikut:

| NO                                      | UNSUR PELAYANAN                             | NILAI        | MUTU PELAYANAN |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------|
| 1                                       | 2                                           | 3            | 4              |
| 1                                       | Persyaratan Pelayanan                       | 3,467        | BAIK           |
| 2                                       | Prosedur dan Tata Cara Pelayanan            | 3,267        | BAIK           |
| 3                                       | Ketepatan Waktu Pelayanan                   | 3,467        | BAIK           |
| 4                                       | Kesesuaian Biaya Pelayanan                  | 3,4          | BAIK           |
| 5                                       | Kesesuaian Hasil Terhadap Standar Pelayanan | 3,333        | BAIK           |
| 6                                       | Kemampuan Petugas Pelayanan                 | 3,267        | BAIK           |
| 7                                       | Sikap/Prilaku Petugas Pelayanan             | 3,233        | BAIK           |
| 8                                       | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan     | 3,767        | SANGAT BAIK    |
| 9                                       | Ketersediaan Sarana Prasarana               | 3,233        | BAIK           |
| <b>NRR IKM TERTIMBANG</b>               |                                             | <b>3,260</b> | <b>BAIK</b>    |
| <b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)</b> |                                             | <b>81,51</b> | <b>BAIK</b>    |

*Tabel 3 . Nilai Rata-rata, Mutu Pelayanan dan Peringkat Unsur Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT*

Dari hasil survey diketahui nilai per unsur berkisar **3,233** hingga **3,767**. Nilai terendah pada unsur penanganan Ketersediaan Sarana dan Prasarana, dan nilai tertinggi pada unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Nilai rata – rata IKM tertimbang sebesar **3,260**, sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Unit Pelayanan sebesar **81,51** termasuk dalam kategori Mutu Pelayanan **Baik**.



## **BAB III**

### **Penutup**

Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu sebagai Badan Publik wajib meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka.

Memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai positif bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta menjadi tantangan untuk lebih memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat dalam bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.